

BAB IV

GAMBARAN UMUM (Baitul Maal Wat Tamwil (BMT))

4.1 Sejarah singkat BMT

BMT merupakan singkatan dari Baitul Maal Wat Tamwil yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit seperti zakat, infak, shodaqoh, dan wakaf (ZISWAF). Sedangkan Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dana dan dan penyaluran dana komersial.

Baitul maal wat tamwil (BMT) Mitra Arta berdiri pada tanggal 2 Februari 2010, prakasa pendirian BMT Mitra Arta berdasarkan rapat badan pendiri yang dilakukan oleh 22 orang anggota. BMT Mitra Arta diresmikan oleh Kepala Dinas Koperasi & UMKM Kota Pekanbaru pada tanggal 4 Agustus 2010, berbadan hukum koperasi dan dinas koperasi dan UKM Kota Pekanbaru No.653/BH/IV.11/DISKOP&UMKM/2/11/2010. BMT Mitra Arta mulai beroperasi aktif sejak 15 Februari 2010 hingga sekarang.

Keberadaan BMT Mitra Arta yang selalu terkait dengan kegiatan keagamaan, merupakan salah satu faktor positif dimana para pengelola BMT realatif mengenal dengan baik siapa anggotanya. Selain itu adanya nuansa religius yang sangat kental, juga merupakan faktor positif yang bisa mengurangi tindakan yang merugikan (pembiayaan bermasalah).

Dengan sikap percaya diri serta memperhatikan intensitas pertumbuhan bisnis usaha kecil mikro, khususnya anggota BMT Mitra Arta Pekanbaru dan animo masyarakat yang cukup tinggi untuk mendapatkan bantuan permodalan

dari BMT Mitra Arta, kami mencoba untuk menyampaikan sebuah rencana kerjasama guna memperkuat permodalan sebagai upaya dalam pemenuhan permintaan anggota dan ekspansi usaha.

BMT Mitra Arta bertujuan mewujudkan kehidupan anggota, keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang damai dan sejahtera serta mengabdikan kepada Allah SWT. Filosofi koperasi syariah BMT Mitra Arta, kemiskinan ekonomi hanya bisa diberantas oleh orang pribadi tersebut, lembaga BMT hanya memfasilitasi. Sesuai dengan firman Allah SWT : “ *sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang merubahnya*” (Q.S:Ar Ra’d, ayat 11)

4.2 Legalitas BMT

Selaku organisasi yang resmi maka sejak pendirian, BMT Mitra Arta telah beroperasi dengan legalitas atau badan hukum sebagai berikut :

1. Akta Notaris : No. 81 Tgl 25 Februari 2010
2. Perubahan Anggaran Dasar (PAD) : No. 28 Tgl 13 April 2015
3. No. Izin Dinas Koperasi : No. 653/BH/IV.11/DISKOP & UMKM/2/11/2010

Selain legalitas diatas demimengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku maka BMT Mitra Arta juga memiliki izin-izin usaha, antara lain :

1. SIUP Nomor : No. 975/K.04.01/BPTPM/IV/2015
2. SITUP Nomor : No. 1489/03.01/BPTPM/IV/2015
3. TDP Nomor : No. 0401-264-00594
4. Surat Keterangan Fiskal (SKF) : 1505/03.02/BPTPM/IV/2015

5. NPWP Badan : 03.047.580.0-211.000
6. Nomor Induk Koperasi : 1471-1200-10041

4.3 Visi dan Misi BMT

Adapun Visi dan Misi koperasi syariah BMT Mitra Arta dalam menggerakkan dan mendukung ekonomi kerakyatan yang berbasis syariah adalah:

Visi : Menjadi BMT yang Terbaik dan Terbesar di Provinsi Riau.

- Misi :
1. Peningkatan sumber daya insani menuju profesionalisme.
 2. Peningkatan kinerja usaha dan penetrasi pasar, market development, dan ekspansi usaha.
 3. Inherent/ Sinergi Baitul Maal dan Tamwil.
 4. Memasyarakatkan dan mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis syari'ah.

Manfaat menjadi Anggota BMT :

1. Simpanan aman dan dikelola secara amanah, profesional dan sesuai dengan syariah.
2. Mendapatkan bagi hasil setiap bulan yang lebih menguntungkan dan kompetitif dari lembaga keuangan lain dan serta bebas biaya.
3. Turut andil dalam mengemban ekonomi kerakyatan dengan pola syariah.
4. Setor dan tarik bisa setiap hari sesuai jadwal kas operasional.
5. Setoran dan penarikan dalam jumlah tertentu dapat dijemput/diantar petugas koperasi syariah BMT Mitra Arta.
6. Mendapatkan fasilitas pembiayaan (sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku).

4.4 Produk-ProdukBMT

Produk dan jasa BMT Mitra Arta untuk menjadi model lembaga keuangan masa depan yang terkemuka yang dapat menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat dengan pelayanan terpadu melalui pengembangan sektor usaha yaitu:

1. Simpanan Sukarela

- a. Simpanan Mitra (anggota)
- b. Simpanan Umat
- c. Simpanan Idul Fitri

Simpanan atau tabungan untuk persiapan hari Raya Idul Fitri, karena kita tahu bahwa kebutuhan di hari Raya Idul Fitri sangat banyak. Maka simpanan ini dapat diambil menjelang hari Raya Idul Fitri.

d. Simpanan Pendidikan (Tadika)

Simpanan pendidikan yang simpanannya digunakan untuk keperluan biaya pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Sama halnya dengan simpanan yang lain, simpanan pendidikan ini pun dapat dibayarkan secara harian atau mingguan tetapi pengambilannya hanya dapat diambil pada waktu saat menjelang kebutuhan yang berkaitan dengan masalah pendidikan dan disesuaikan dengan kesepakatan sebelumnya.

e. Simpanan Qurban

Simpanan ini khusus untuk pelaksanaan qurban di mana setorannya dapat dilakukan harian atau mingguan dan pengambilan dananya dilakukan pada waktu akan melakukan ibadah qurban.

f. Simpanan Haji dan Umroh

Simpanan yang digunakan khusus untuk persiapan menunaikan ibadah haji dan umroh, pembayarannya dapat dilakukan harian atau mingguan, sedangkan pengambilannya ditentukan pada saat akan berangkat haji dan umroh.

2. Simpanan berjangka (Simpanan Investasi Mitra)


Shahibul maal menyerahkan pengelolaan dananya kepada BMT selaku mudharib. Setoran hanya dapat dilakukan satu kali pada saat pembukaan rekening simpanan, untuk penarikan dapat dilakukan pada saat simpanan tersebut jatuh tempo. Jangka waktu simpanan berjangka adalah 1, 3, 6, dan 12 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis (Automatic Roll Over) pada saat jatuh tempo.

3. Pembiayaan

- a. Pembiayaan Pembelian barang/modal usaha
- b. Pembiayaan Pendidikan
- c. Pembiayaan Modal/Kerja

4.5 Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi
Koperasi Syariah BMT Mitra Arta
Tahun 2014



Sumber : BMT Mitra Arta, 2018

Adapun tugas dan wewenang serta tanggung jawab pada struktur organisasi tersebut adalah :

1. Musyawarah Rapat Anggota

Musyawarah Rapat Anggota mempunyai kewenang/kekuasaan tertinggi didalam BMT. Musyawarah Rapat Anggota memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan AD (anggaran dasar) /ART BMT termasuk bila ada perubahan.
- b. Kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha BMT.
- c. Mengangkat pengurus dan dewan syari'ah BMT setiap periode. Juga dapat memberhentikan pengurus bila melanggar ketentuan-ketentuan BMT.
- d. Menetapkan rencan kerja, anggaran pendapatan dan belanja BMT serta pengesahan laporan keuangan.
- e. Melakukan pembagian sisa hasil usaha.
- f. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran BMT.

2. Dewan Pengurus

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Pengurus BMT dipilih dan diangkat sekurang-kurangnya berjumlah 5 orang, terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Kewajiban dan tugas pengurus :

- a. Menentukan arah kegiatandan mengelola keseluruhan proses BMT dalam rangka pengembangan visi dan misi.
- b. Menyelenggarakan musyawarah rapat anggota.
- c. Mengajukan rencana kerja dan anggaran BMT.

- d. Menyelenggarakan dan memelihara buku daftar anggota, buku daftar pengurus dan buku lainnya yang diperlukan.
- e. Mengatur mekanisme pembinaan terhadap sistem organisasi keanggotaan secara menyeluruh.

3. Dewan Pengawas

Memberikan fatwa, penjelasan, informasi, dan pandangan-pandangan yang dianggap perlu dalam hal ketepatan pola, akad, dan transaksi-transaksi lainnya di BMT dengan syari'ah Islam sebagai dasar pedoman operasional BMT. Tugas dan wewenang :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan usaha sekurang-kurangnya satu kali setahun.
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan dan disampaikan kepada pengurus dan anggota.
- c. Menerima laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan pelaksanaan tugas yang dijalankan Direksi setiap bulan.

4. Direktur

Melakukan pengawasan secara keseluruhan atas aktivitas lembaga dalam rangka menjaga kekayaan BMT dan memberikan arahan dalam upaya lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitas BMT. Tanggung jawab dan tugas :

- a. Bertanggung jawab atas aktivitas BMT dan melaporkan perkembangan unit BMT kepada seluruh anggota melalui musyawarah rapat anggota.
- b. Terseleksinya calon karyawan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.

- c. Terkendalinya aktivitas simpan pinjam di BMT.
- d. Terjaganya kondisi kerja yang aman dan nyaman.

5. HRD/ DEVP Manager

Merencanakan, mengarahkan, mengontrol, dan mengevaluasi seluruh aktivitas dibidang administrasi, legal dan personalia yang berhubungan dengan pihak internal dan eksternal dan meningkatkan profesionalitas SDM BMT.

6. Marketing Manager

Merencanakan, mengarahkan, serta mengevaluasi, target penghimpunan dana dan pembiayaan BMT serta memastikan strategi yang digunakan tepat dalam upaya mencapai sasaran termasuk dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

7. Customer Service

Memberikan pelayanan prima kepada mitra sehubungan dengan produk funding (penghimpunan dana) yang dimiliki oleh BMT dlam hal ini simpanan dan deposito. Tugas dan tanggung jawab :

- a. Pelayanan terhadap pembukaan dan penutupan rekening tabungan dan deposito.
- b. Pengarsipan tabungan dan deposito.
- c. Pelaporan tentang perkembangan dana masyarakat.

8. Teller

Merencanakan dan melaksanakan segala transaksi yang bersifat tunai. Tugas dan tanggung jawabnya :

- a. terselesaikannya laporan kas harian.
- b. Terjaganya keamanan kas,
- c. Tersedianya laporan cashflow pada akhir bulan.

